

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor: P.52/Menhut-II/2006
TENTANG
PERAGAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DILINDUNGI
MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut tentang peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
17. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104jKpts-IIj2003 tentang Penunjukan Dir-Ktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlalTI sebagai Otorita Pengelola (Management Authority) CITES di Indonesia;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Specimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis P.11/Menhut-II/2005 dan P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P .19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERAGAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
DILINDUNGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya;
2. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;
3. Tumbuhan liar yang dilindungi adalah jenis tumbuhan baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai tumbuhan yang dilindungi;
4. Satwa liar yang dilindungi adalah jenis satwa baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi;
5. Pengambilan tumbuhan liar yang dilindungi adalah kegiatan memperoleh tumbuhan liar yang dilindungi dari habitat alam dengan cara yang tidak merusak populasinya, mencabut, menebang, memiliki seluruh atau sebagian individu tumbuhan dan atau bagian dari padanya untuk kepentingan pemanfaatan;
6. Penangkapan satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan memperoleh satwa liar yang dilindungi dan atau bagian dari padanya dari habitat alam dengan cara yang tidak merusak populasinya, untuk kepentingan pemanfaatan di luar kegiatan perburuan;
7. Penangkapan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan memamerkan atau mempertontonkan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, baik dengan atraksi maupun tidak, di dalam maupun di luar areal pengelolaan lembaga konservasi baik di dalam maupun di luar negeri;
8. Izin Peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi adalah Izin yang dijadwalkan oleh Menteri Kehutanan untuk melakukan kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap spesimen tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi di dalam negeri maupun di luar negeri;
9. Generasi F_0 adalah tumbuhan dan satwa yang ditangkap atau diambil langsung dari alam;
10. Generasi F_1 adalah keturunan pertama dari generasi F_0 ;
11. Generasi F_2 adalah keturunan kedua dari generasi F_0 atau keturunan pertama dari generasi F_1 ;
12. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya;
13. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan formal, baik berbentuk lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang telah diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Menteri adalah Menteri yang diserahi dan bertanggung jawab dibidang Kehutanan;
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
16. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi keanekaragaman hayati,

Bagian Kedua
Tujuan Peragaan

Pasal 2

Peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bertujuan untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekreasi dengan memanfaatkan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi sebagai sarana hiburan yang sehat baik dan mendukung usaha pelestarian tumbuhan dan satwa liar.

BAB II
IZIN PERAGAAN

Bagian Kesatu
Pemegang Izin peragaan

Pasal 3

Izin peragaan Tumbuhan dan Satwa liar yang dilindungi dapat diberikan kepada :

- a. Lembaga Konservasi,
- b. Lembaga Pendidikan Formal,
- c. Perorangan, dan
- d. Badan Usaha.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Peragaan

Pasal 4

Izin Peragaan diberikan untuk :

- a. Peragaan Dalam Negeri;
- b. Peragaan Luar Negeri.

Pasal 5

Izin Peragaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:

- a. Lembaga Konservasi untuk peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi generasi F_0 dan seterusnya yang dilakukan di luar areal pengelolaannya;
- b. Lembaga Pendidikan Formal, Perorangan dan Badan Usaha untuk peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi generasi F_2 dan seterusnya.

Pasal 6

- (1) Izin peragaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Lembaga Konservasi untuk peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi generasi F_1 dan seterusnya;
- (2) Izin peragaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah ada Memorandum of Understanding (MoU) antar Lembaga Konservasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Peragaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:
 - a. Proposal kegiatan;
 - b. Rekomendasi dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan mengenai asal-usul tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi beserta sarana/peralatan pendukungnya dari Kepala Balai KSDA setempat;
 - c. Sertifikasi atau penandaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;
 - d. Surat keterangan kesehatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dari instansi yang berwenang;
 - e. Copy Izin Lembaga Konservasi.
- (3) Direktur teknis menyampaikan pertimbangan teknis atas permohonan izin peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

- (4) Atas dasar pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan izin peragaan :
 - a. Disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan keputusan tentang Pemberian Izin Peragaan Dalam Negeri;
 - b. Ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin peragaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan :
 - a. Proposal kegiatan;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan mengenai asal-usul tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi beserta sarana/peralatan pendukungnya dari Kepala Balai KSDA setempat;
 - c. Sertifikasi atau penandaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;
 - d. Surat keterangan kesehatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dari instansi yang berwenang;
 - e. Akte Pendirian Badan Usaha : SITU/HO; SIUP, NPWP, Identitas Pemohon.
- (3) Direktur teknis menyampaikan pertimbangan teknis atas permohonan izin peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Atas dasar pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan izin peragaan:
 - a. Disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan keputusan tentang Pemberian Izin Peragaan Dalam Negeri;
 - b. Ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan.

Pasal 9

- (1) Izin Peragaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi teknis dan administratif oleh Direktur Jenderal;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aspek teknis :
 - Kesehatan dan kesejahteraan satwa (animal welfare),
 - sarana prasarana peragaan.
 - b. Aspek administrasi :
 - pendataan koleksi,
 - perizinan,
 - pelaporan,
 - kerjasama kemitraan.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir izin dengan tembusan kepada Direktur teknis.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan :
 - a. Laporan kegiatan peragaan,
 - b. Laporan perkembangan pemeliharaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi beserta keadaan mutasinya,
 - c. Rekomendasi dari Kepala Balai KSDA tempat satwa berada.
- (3) Direktur teknis menyampaikan pertimbangan teknis atas permohonan perpanjangan izin peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

- (4) Atas dasar pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan izin peragaan :
 - a. Disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan keputusan tentang Perpanjangan Izin Peragaan Dalam Negeri;
 - b. Ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Izin Peragaan Luar Negeri

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin peragaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 6 diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan :
 - a. Copy MoU antara kedua lembaga konservasi;
 - b. Proposal kegiatan;
 - c. Rekomendasi dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan mengenai asal-usul tumbuhan dan satwa liar dilindungi beserta sarana/peralatan pendukungnya dari Kepala Balai KSDA;
 - d. Sertifikasi atau penandaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi;
 - e. Surat keterangan kesehatan satwa dari instansi yang berwenang;
 - f. Copy Izin Lembaga Konservasi.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan teknis atas permohonan izin peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri;
- (4) Atas dasar pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan izin peragaan luar negeri :
 - a. Disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelaahan.
 - b. Ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri rnenyarnpaikan surat penolakan.
- (6) Apabila berdasarkan telaahan Sekretaris Jenderal dimaksud pada ayat (5) huruf a, permohonan telah memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian Izin Peragaan Luar Negeri kepada Menteri.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai proposal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Izin peragaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi teknis dan administrasi oleh Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir izin dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan :
 - a. Laporan kegiatan peragaan;
 - b. Laporan perkembangan pemeliharaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi beserta keadaan mutasinya;
 - c. Laporan hasil evaluasi;
 - d. Perjanjian kerjasama Conservation Loan.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan teknis atas permohonan perpanjangan izin peragaan dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri;
- (5) Atas dasar pertimbangan teknis dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan.

- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan izin peragaan luar negeri :
- a. Disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelaahan.
 - b. Ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan.
- (7) Apabila berdasarkan telaahan Sekretaris Jenderal dimaksud pada ayat (6) huruf a permohonan telah memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian Izin Peragaan Luar Negeri kepada Menteri.

Pasal 14

- (1) Izin peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 diberikan untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Perpanjangan izin peragaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) wajib melakukan kerjasama Conservation Loan;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2).

Pasal 15

Izin peragaan dalam negeri dan izin peragaan luar negeri juga berfungsi sebagai izin angkut tumbuhan dan satwa yang akan diperagakan.

BAB III

PEROLEHAN TUMBUHAN DAN SATWA YANG DIPERAGAKAN

Pasal 16

- (1) Tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi yang diperagakan, dapat berasal dari
 - a. Lembaga Konservasi di dalam negeri;
 - b. Lembaga Konservasi di luar negeri;
 - c. Penangkar;.
 - d. Pemeliharaanj koleksi yang sah.
- (2) Untuk Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus dan Taman Tumbuhan Khusus, hanya dapat memperagakan tumbuhan dan atau satwa yang sesuai dengan izin Lembaga Konservasinya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

Pemegang Izin peragaan Tumbuhan dan Satwa liar yang dilindungi berhak untuk :

- a. Memperagakan sesuai ketentuan dalam izin peragaan;
- b. Menerima imbalan jasa atas peragaan yang dilakukan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Pemegang izin peragaan mempunyai kewajiban :

- a. Memelihara dan merawat kesehatan serta menjaga keamanan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan;
- b. Menyampaikan laporan mengenai perkembangan kesehatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal;
- c. Mengasuransikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan;
- d. Menyiapkan bank garansi sebagai dana jaminan untuk pengangkutan kembali tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan ke lembaga konservasi yang bersangkutan;
- e. Membayar iuran/pungutan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang diperagakan sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Menyampaikan laporan disertai Berita Acara dan visum dokter hewan yang berkompeten apabila terjadi kematian tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk peragaan dalam negeri atau visum untuk peragaan luar negeri;
- g. Menggunakan prasarana dalam melakukan pengangkutan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi didasarkan kepada standar pengangkutan yang berlaku;
- h. Menyertakan tenaga pemelihara/perawat tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dengan memadai.

Bagian Ketiga
Ketentuan Larangan

Pasal 19

Pemegang izin peragaan dilarang melakukan kegiatan:

- a. Melakukan persilangan antar jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan, atau;
- b. Melakukan pertukaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan, atau;
- c. Memperjualbelikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan,
- d. Mengalihkan izin kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

Pasal 20

Pemeliharaan, perawatan kesehatan dan pengamanan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a dilakukan sesuai ketentuan etika dan kesejahteraan satwa.

BAB V

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi kepada pemegang izin;
- (2) Pembinaan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap aspek teknis peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;
- (3) Pembinaan dan evaluasi dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan kegiatan peragaan, termasuk kelayakan tempat peragaan, kesehatan tumbuhan dan kesejahteraan satwa liar yang dilindungi;
- (4) Pembinaan dan evaluasi dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 1(satu) kali dalam setahun.

BAB VI

SANKSI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 22

- (1) Pemegang izin peragaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dikenakan sanksi, berupa :
 - a. Penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - b. Denda;
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Sanksi penghentian sementara pelayanan administrasi dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan, apabila melanggar kewajiban dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, b, c, d, f. g atau h;
- (3) Sanksi denda dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan apabila melanggar kewajiban dimaksud dalam Pasal 18 huruf e;
- (4) Sanksi pencabutan dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila melanggar larangan dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan administrasi dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Peringatan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk peragaan dalam negeri dan Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk peragaan luar negeri;
- (3) Peringatan tertulis dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atau hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

Pengenaan sanksi denda dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi pencabutan dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) terhadap pelanggaran Pasal 19 huruf b, c dan d, dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Peringatan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk peragaan dalam negeri dan Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk peragaan luar negeri;
- (3) Peringatan tertulis dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atau hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal;
- (4) Pengenaan sanksi pencabutan dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) terhadap pelanggaran dalam Pasal 19 huruf a dilakukan tanpa diberikan peringatan;
- (5) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi alasan-alasan yang dikemukakan dalam tanggapan tidak diterima, maka dilakukan pencabutan izin.

BAB VII

Hapusnya Izin Peragaan

Pasal 26

Izin peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, menjadi hapus, apabila :

- a. Jangka waktunya telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pemerintah sebelum jangka waktu izin berakhir;
- c. Dicabut oleh Pemberi Izin sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pemegang izin.

Pasal 27

- (1) Dengan hapusnya izin peragaan, jenis tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi yang dikelola harus dikembalikan ke areal pengelolaannya atau tempat pemeliharaannya;
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengembalian tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimaksud pada ayat (1) dilakukan Balai KSDA;
- (3) Kepala Balai KSDA melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan tentang peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 sepanjang mengatur peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Permohonan Izin peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi yang masih dalam proses, penyelesaiannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 17 Juli 2006

MENTERI KEHUTANAN,
Ttd.
H. M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd.

S u p a r n o, SH.
NIP. 080 068 472

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada, Yth.:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutana ;
4. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai KSDA seluruh Indonesia.